



Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Korporasi Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dan *Good Corporate Governance*

Jeaneta Cahyaningsih*, Fendi Setyawan, Ermanto Fahamsyah

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4061>

*Correspondence: Jeaneta Cahyaningsih

Email:

jeaneta Cahyaningsih027@gmail.com

Received: 07-10-2026

Accepted: 19-11-2026

Published: 28-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

konsisten.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan akta perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan kerangka hukum dan kerangka konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batas tanggung jawab notaris pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal, yaitu memastikan prosedur tindakan hukum korporasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, namun secara moral notaris juga dituntut untuk memverifikasi identitas para pihak dan kewenangan organ perusahaan. Dalam pelaksanaannya, notaris berperan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance dengan memeriksa dokumen pendukung seperti anggaran dasar, sehingga secara tidak langsung terlibat dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi kewenangan organ perusahaan, disertai perlunya penyempurnaan regulasi dan komitmen organ perusahaan untuk menjalankan prinsip Good Corporate Governance secara

Kata Kunci: Akta Korporasi, Good Corporate Governance, Notaris

Abstract: This study aims to analyze the scope of notary responsibility in preparing company deeds based on the principle of prudence and the application of Good Corporate Governance principles in carrying out notary duties and responsibilities. The research method used is a normative legal approach using a legal framework and a conceptual framework. The research findings indicate that the limits of notary responsibility are basically limited to formal correctness, namely ensuring that corporate legal action procedures are in accordance with laws and regulations, articles of association, and GMS decisions, but morally notaries are also required to verify the identity of the parties and the authority of company organs. In its implementation, notaries play a role in supporting the implementation of Good Corporate Governance principles by examining supporting documents such as articles of association, thus indirectly involved in the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Therefore, notaries must always apply the principle of prudence through verification of the authority of company organs, accompanied by the need to improve regulations and the commitment of company organs to implement the principles of Good Corporate Governance consistently.

Keywords: Corporate Deeds, Good Corporate Governance, Notary

Pendahuluan

Perusahaan adalah salah satu dasar yang memiliki kontribusi dalam suatu kegiatan perekonomian di suatu negara (Khamimah, 2021). Dapat dilihat di Indonesia pertumbuhan

ekonomi yang semakin meningkat dan aktivitas ekonomi terutama yang memiliki keterkaitan dengan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam negeri. Selain itu, dengan memasuki era globalisasi dan pasar bebas, aktivitas perdagangan dan transaksi ini memiliki potensi untuk menciptakan suatu persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang seiring berjalannya waktu, semakin ketat (Ramadhana & Kobliyati, 2024). Salah satu aspek yang penting untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas dalam suatu perusahaan yaitu dengan adanya akta korporasi (Illiyin & Octarina, 2023). Eksistensi akta korporasi yang sah menjadi dasar bagi perusahaan dapat menjamin legalitas tindakan korporasi, memberikan perlindungan terhadap kepentingan dari pemegang saham.

Direksi sebagai salah satu organ perusahaan, memiliki batasan dalam menjalankan kewenangannya (Hanafi, 2021). Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, yang menegaskan bahwa direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal melakukan pengalihan kekayaan perseroan maupun membebaskan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang. Ketentuan ini merupakan salah satu implementasi dari *good corporate governance* tepatnya pada prinsip akuntabilitas bahwa bentuk pelaksanaan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi perusahaan, serta untuk merealisasikan tujuan dan target yang telah ditetapkan perusahaan (Muskibah, 2010).

Seiring dengan hal tersebut, peran notaris sangat diperlukan dalam suatu pembuatan akta korporasi agar akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau yang disebut akta autentik (Fitri & Mahmudah, 2023). Notaris diharapkan menjalankan profesinya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, serta menjamin bahwa setiap akta yang dibuatnya telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alfath, 2026). Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu akta. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi identitas para pihak, melakukan pengecekan terhadap kewenangan pengurus perusahaan, memeriksa keaslian dokumen serta melakukan pencatatan dan menyimpan akta secara sistematis, yang ditegaskan dalam Pasal 15 UJN (Utama & Indratirini, 2024). Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif supaya terhindar dari penyalahgunaan akta oleh pihak yang tidak berhak dan memberikan perlindungan perusahaan serta pihak ketiga yang melakukan transaksi berdasarkan akta tersebut (Djajaputra & Albert, 2025).

Namun, dalam praktiknya prinsip akuntabilitas ini masih belum sepenuhnya diterapkan, seperti salah satu kasus konkret yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740/K/Pdt/2024. Hal ini berawal dari adanya tindakan direksi dari Perseroan yang menjaminkan aset perusahaannya tanpa memperoleh persetujuan dari RUPS, selanjutnya tindakan tersebut dituangkan ke dalam Akta Jaminan Perusahaan oleh notaris di Bangkalan yaitu Angelo Bintang, S.H.,M.Kn. Hal ini tentu menimbulkan sengketa

mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tersebut. Kondisi ini memperjelas pentingnya penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta korporasi telah banyak dilakukan terutama yang menekankan peran Notaris sebagai pejabat umum dalam menjamin keabsahan formal akta autentik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris pada umumnya terbatas pada aspek formalitas, seperti verifikasi identitas para pihak, kesesuaian prosedur pembuatan akta, serta pemenuhan syarat administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kebenaran materiil dari isi akta pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak yang memberikan keterangan di hadapan Notaris. Namun, perkembangan pemikiran hukum menunjukkan bahwa peran Notaris tidak lagi sekadar bersifat administratif, melainkan juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui proses verifikasi, pengujian kewenangan organ perusahaan, serta memastikan kesesuaian tindakan hukum korporasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, khususnya terkait dengan belum optimalnya pengkajian mengenai integrasi antara prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan tanggung jawab Notaris. Sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan terbatas pada aspek formal tanggung jawab Notaris. Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah peran Notaris dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik melalui akta korporasi, seperti dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif batas dan pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta korporasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan dan praktik korporasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian untuk membahas secara komprehensif mengenai batasan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta korporasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta korporasi.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin demi menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian dalam penulisan karya tulis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa hubungan antara hukum satu dengan yang lain dengan menimbang titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Taun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hasil dan Pembahasan

Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Akta Korporasi yang berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan hukum akta autentik menjadi kekuatan hukum yang tertinggi (Aulia dkk., 2025). Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu”. Terdapat 3 (tiga) kekuatan hukum dalam akta autentik yaitu, kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta tersebut secara nyata telah dibuat dihadapan notaris dan mencantumkan lengkap informasi mengenai tanggal serta tempat, kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan pemuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kekuatan pembuktian materiil merujuk pada kebenaran substansi atau isi akta, yang dinilai benar dan sesuai dari pernyataan para penghadap, sepanjang tidak terbukti sebaliknya di pengadilan.

Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya notaris dituntut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN dan selaras dengan kode etik jabatan notaris. Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15, meskipun notaris memiliki kewenangan yang luas, akan tetapi UUJN mengatur batasan tanggung jawab hukum notaris. Notaris tidak dapat membuat akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini merupakan salah satu bentuk batasan terhadap notaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila dalam pembuatan isi akta tersebut terdapat klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka notaris dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas akta tersebut. Selanjutnya, batasan lainnya yaitu notaris tidak dapat bertindak berdasarkan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap dari para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, hal ini memberikan kewajiban bagi notaris untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengecekan secara seksama (verifikasi) terhadap identitas para pihak yang nama-namanya kan dicantumkan dalam isi akta.

Dalam pembuatan akta, notaris tidak hanya berhadapan dengan subjek hukum perseorangan, akan tetapi juga dengan badan hukum, terutama perusahaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya notaris harus memiliki pemahaman terhadap karakteristik perusahaan tersebut. Sifat dari hubungan hukum yang lahir melalui akta notaris yaitu kompleks dan berlapis (Alfath, 2026). Selain berfungsi sebagai bukti formal yang lahir dari adanya kesepakatan atau tindakan hukum para pihak, akta ini juga menunjukkan hubungan hukum dari perusahaan tersebut seperti hubungan hukum

internal badan hukum dengan organ pengurusnya maupun hubungan hukum eksternal perusahaan dengan pihak ketiga. Dalam konteks akta autentik seperti akta penjaminan perusahaan, notaris tidak hanya sebagai pejabat yang hanya mengesahkan dokumen, akan tetapi notaris juga menjadi perantara hukum untuk memastikan suatu keputusan direksi atau RUPS telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar maupun UUPT, serta menilai apakah suatu perbuatan hukum internal tersebut memiliki dampak yang sah terhadap pihak ketiga.

Dalam menjalankan profesinya, notaris wajib mengimplementasikan Pasal 16 ayat (1) UUNJN yaitu “notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Ketentuan ini sangat jelas memberikan penegasan bahwa tugas notaris juga memastikan kebenaran dari dokumen yang akan menjadi dasar dalam pencatatan akta dan menentukan bahwa segala aspek formal dan materiil dari perbuatan hukum para pihak ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Alfath, 2026). Tidak hanya dalam UUNJN, dalam kode etik notaris, terutama pada ketentuan mengenai kewajiban utama notaris, secara tegas menyatakan bahwa notaris wajib pula menjalankan jabatannya dengan penuh integritas, kehati-hatian, dan tidak merugikan kepentingan pihak yang dilayaninya (Brigarys, 2025). Ketentuan tersebut menjadi salah satu batasan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kode etik jabatannya. Adanya pemeriksaan identitas, maupun memeriksa kapasitas hukum atau kewenangan semua para pihak yang akan terlibat dalam perbuatan hukum, kemudian dituangkan dalam akta tersebut, menjadi salah satu bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian. Dalam konteks subjek hukum khususnya badan hukum, implementasi dari prinsip ini sangat krusial untuk memastikan apakah organ perusahaan telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang maupun anggaran dasar, seperti apabila perusahaan melakukan mengalihkan atau menjaminkan sebagian besar kekayaan perusahaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 102 ayat (1) UUPT harus melalui persetujuan RUPS.

Dalam konteks hubungan hukum antara notaris dan para penghadap memiliki 2 (dua) aspek yaitu formal dan substantif (Alfath, 2026). Secara formal, notaris berperan dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang merepresentasikan kehendak dari para pihak ke dalam bentuk akta autentik, oleh karena itu hubungan hukum yang terwujud bersifat pembuktian, sedangkan secara substantif, notaris berperan sebagai pengawal legalitas dan kepastian hukum, oleh karena itu, peran notaris ini memengaruhi hubungan hukum antara perusahaan dan pihak ketiga, sehingga implikasi yang terjadi apabila notaris lalai dalam menjalankan profesinya yaitu akta menjadi bermasalah dan adanya konflik terhadap kepastian hukum antara pihak internal perusahaan seperti direksi, komisaris, pemegang saham dan pihak eksternal yang berpedoman pada akta tersebut, peran notaris dalam hal ini yaitu mengindikasikan eksistensi hubungan hukum formal sekaligus bertindak menjadi perantara kepatuhan terhadap hubungan hukum materiil.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sengketa yang disebabkan atas lalainya seorang notaris yang hanya berpedoman pada legalitas formal tanpa mendalami substansi dari

perbuatan hukum yang akan dicantumkan ke dalam akta. Salah satu kasus konkret yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740K/Pdt/2024, berawal dari adanya tindakan hukum berupa pembuatan akta jaminan perusahaan Nomor 09 tanggal 15 Februari 2022, oleh Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn, yang mana dalam akta tersebut melibatkan PT. Kaltim Elektrik Power (KEP) sebagai penjamin atas utang PT. Lombok Energy Dynamics dengan PT. Rajawali Jaya Bersama (RJB) dan PT. Trans Niaga Prima (TNP). Sengketa muncul ketika PT. KEP menggugat direktur utama PT. KEP selaku tergugat I, Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. selaku tergugat II, PT. RJB selaku turut tergugat I, dan PT. TNP selaku turut tergugat II, gugatan ini diajukan terkait dengan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tersebut karena tindakan pemberian jaminan dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS). Pada tingkat pertama dan banding, gugatan ini dikabulkan sebagian, akan tetapi pada tingkat kasasi majelis hakim mahkamah agung membatalkan putusan banding yang menguatkan putusan pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontoankeljk veklaard*) karena cacat formil yaitu kurang pihak karena PT Lombok Energy Dynamics tidak dilibatkan dalam gugatan tersebut.

Meskipun perkara ini belum diperiksa hingga pokok perkara, situasi ini tetap memberikan gambaran mengenai relevansi dalam mengkaji batasan tanggung jawab notaris terhadap akta korporasi. Berdasarkan UUJN, notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil isi perjanjian, akan tetapi ditinjau dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tetap memberikan kewajiban terhadap notaris untuk bertindak secara seksama dan cermat. Oleh karena itu, ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai notaris perlu memeriksa keterangan para pihak dengan dokumen-dokumen yang mendukung, hal ini sebagai upaya preventif untuk melindungi notaris dan akta autentik yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam konteks badan hukum yaitu dengan meminta dokumen-dokumen pendukung seperti anggaran dasar, keputusan RUPS maupun pernyataan persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar adalah bentuk perwujudan dari prinsip kebenaran formal dan materiil (Alfath, 2026).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa batasan tanggung jawab hukum dalam membuat akta korporasi, tidak terbatas pada aspek formal pembuatan akta saja yaitu hanya menjamin bahwa akta yang dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, akan tetapi secara moral, notaris juga dituntut untuk menjangkau lebih dari kebenaran formal aktanya dengan memverifikasi identitas dan kewenangan dari organ perusahaan benar benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan para pihak yang berkepentingan dan bertindak dalam akta tersebut benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangannya.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Korporasi

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, berperan penting untuk memastikan setiap tindakan korporasi telah sesuai dengan

prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan sebelum mencatatkannya ke dalam akta. Akta autentik tersebut akan menjamin kepastian bagi para pihak yang berkepentingan atau para penghadap, oleh karena itu notaris harus berhati-hati dalam membuat akta. Akta autentik adalah salah satu alat bukti yang paling kuat di dalam pengadilan yang mana ini akan menjadi salah satu bukti untuk menentukan kepastian hukum atas permasalahan yang terjadi (Ryamirzad & Prawinda, 2020). Keterlibatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu membuat akta korporasi, perlu memverifikasi kewenangan atas tindakan organ perseroan untuk menilai tindakan korporasi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, maupun keputusan RUPS, hal ini tidak terlepas dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), karena tindakan hukum yang dilakukan oleh organ perusahaan yang nantinya dituangkan ke dalam akta korporasi harus mencerminkan prinsip GCG karena ini akan menjadi suatu dasar yang melegetimasi suatu tindakan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah mekanisme yang mengatur dan mengawasi perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Peran notaris terhadap pembuatan akta korporasi dapat dikaji berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, karena pada setiap prinsip GCG terdapat keterlibatan notaris dengan fungsi notaris untuk memastikan tindakan korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. GCG memiliki 5 (lima) prinsip dasar terdiri dari (Kaihatu, 2006):

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Notaris sebagai pihak yang berperan strategis dalam pembuatan akta memiliki kewajiban untuk meminta dan melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan audit apabila agenda RUPS membahas pengesahan laporan tahunan (Darmawan dkk., 2026). Notaris wajib dengan saksama untuk memastikan dokumen-dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 UUJN.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), mengandung makna mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban tiap-tiap organ perusahaan sehingga dalam pengelolaan perusahaan dijalankan secara optimal dan efektif. Notaris sebagai profesi yang memverifikasi keabsahan sebelum membuat akta memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewenangan dari organ perusahaan seperti kewenangan direksi, komisaris dan pemegang saham.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan seluruh proses hukum yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- d. *Independency* (kemandirian), adalah suatu keadaan dimana dalam mengelola perusahaan harus dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam

menjalankan profesinya berkewajiban untuk bertindak secara independen artinya tidak berpihak pada satu pihak dan tidak terpengaruh dari pihak mayoritas. Oleh karena itu notaris harus objektif dalam mencatat keberatan dari pemegang saham pula.

- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan yang lahir dari perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Notaris berperan sebagai penyeimbang, oleh karena itu sebagai bentuk untuk melindungi para pihak, notaris berkewajiban untuk mencatat secara objektif terkait dengan keberatan dari pemegang saham monirts dalam risalah rapat (Darmawan dkk., 2026).

Rapat Umum Pemegang saham merupakan salah satu organ perseroan, berdasarkan UUPT, RUPS adalah “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini data/atau anggaran dasar.” Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tersebut, selanjutnya bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Atmoko, & Hutagalung, 2022). Selain itu RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan sehingga dalam menilai kebenaran atau tidaknya suatu pernyataan tersebut perlu dilakukan pembedaan antara dua hal tersebut di satu pihak kewenangan yang secara *de jure* diberikan kepada pemegang saham dan di lain pihak kekuasaan yang secara *de facto* dilaksanakan oleh RUPS dalam Perseroan (Adipratama, 2022). Eksistensi dari RUPS dalam sistem tata kelola perusahaan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan direksi, hal ini tercantum dalam Pasal 102 UUPT yang mana dalam mengalihkan kekayaan Perseroan maupun ketika menjaminkan utang kekayaan Perseroan, direksi berkeajiban untuk meminta persetujuan RUPS.

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Direksi perseroan merupakan pihak mengadakan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS (Asikin & Suhartana, 2016). UUPT memberikan pengaturan secara tegas mengenai batasan-batasan mengenai tindakan direksi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan direksi yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu dengan melakukan penjaminan Perseroan tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS, tindakan ini bertolak belakang dengan yang tercantum dalam Pasal 102 UUPT.

Kasus yang nyata terjadi pada PT.Kaltim Elektrik Power, direksi melakukan pengikatan jaminan terhadap aset perseroan untuk kepentingan tertentu tanpa meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu dan tindakan ini dicantumkan ke dalam akta jaminan perusahaan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip akuntabilitas, yang mana prinsip tersebut menegaskan bahwa organ perusahaan wajib bertanggungjawab terhadap kewenangannya, direksi yang

tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada RUPS terkait dengan hal tersebut maka direksi tersebut tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Konsekuensi dari tindakan tersebut merugikan PT. Kaltim Elektrik Power, kekayaan perusahaan tersebut berpotensi terancam karena digunakan untuk melunasi utang perusahaan lain, yang mengakibatkan reputasi perusahaan menurun, tidak hanya itu, para kreditur menjadikan akta penjaminan tersebut menjadi dasar untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan. Majelis hakim mahkamah agung menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan kurang pihak.

Berdasarkan perspektif teori hukum, perkara ini memiliki keterkaitan dengan konsep utama yaitu kewenangan korporasi (*corporate authority*) dan *fiduciary duty* (Alfath, 2026). Kewenangan korporasi memiliki karakteristik fungsional dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta keputusan RUPS, oleh karena ini kewenangan ini menegaskan keabsahan bahwa direksi bertindak atas nama perseroan, meskipun demikian terdapat batasan-batasan terhadap direksi agar dalam menjalankan kewenangannya tetap selaras dengan tujuan korporasi. Sedangkan, *fiduciary duty* adalah konsep kewajiban hukum dan moral terhadap direksi untuk beritikad baik dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewenangannya (Alfath, 2026). Oleh karena itu, direksi dalam permasalahan ini tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan melanggar *Fiduciary duty*. Komponen penting dalam doktrin *Fiduciary duty* terkonstruksi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) *Duty of Skill and care* yakni tindakan direksi berlandaskan pada kemampuan dan kehati-hatiannya. (2) *Duty of loyalty* adalah Direksi dalam bertindak semata mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. (3) *Duty of good faith* yaitu direksi berkewajiban untuk jujur, transparansi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan (Anjelina, 2024).

Dengan demikian tindakan yang dilakukan direksi PT. Kaltim Electric Power yang menjaminkan aset perusahaan tanpa memperoleh persetujuan RUPS ini bertentangan dengan Pasal 102 UUPT dan *fiduciary duty*. Tindakan direksi tersebut tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas tetapi juga melanggar dari prinsip pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu dalam perkara ini pembelajaran penting dalam korporasi lainnya, betapa pentingnya untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa batasan tanggung jawab notaris hanya terbatas pada kebenaran formal yaitu dengan memastikan bahwa prosedur tindakan hukum korporasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS), tetapi secara moral, notaris dituntut untuk menggali informasi lebih dari kebenaran formal yaitu dengan memverifikasi identitas para pihak dengan memastikan organ perusahaan bertindak sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap akta korporasi berkaitan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, meskipun notaris merupakan pejabat umum dan bukan termasuk organ perusahaan, akan tetapi notaris berperan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai identitas para

pihak, kewenangan organ perusahaan yaitu dengan cara memeriksa dan memahami dokumen-dokumen pendukung seperti anggaran dasar. Oleh karena itu, di tiap-tiap prinsip GCG seperti *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* terdapat keterlibatan notaris secara tidak langsung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, notaris diharapkan untuk selalu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan cara memverifikasi dari kewenangan organ perusahaan. Hal ini sangat krusial agar akta autentik yang dibuat sah secara formil dan materiil. Selain itu perlunya penyempurnaan mengenai regulasi dan prosedur verifikasi data para penghadap dalam pembuatan akta autentik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan supaya organ perusahaan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kewenangannya sehingga selaras dengan kepentingan dan tujuan perseroan. Kemudian kepada Notaris juga seyogyanya senantiasa menjalankan kewenangan jabatannya secara hati-hati dan memperhatikan pula prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Daftar Pustaka

- Adipratama, A. A. N. B. W. (2022). Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1280>
- Alfath, S. R. (2026). Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan Atas Pembuatan Akta Korporasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(01), 250–262. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1427>
- Anjelina, F. M. (2024). *Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas*. 3(3).
- Asikin, Z., & Suhartana, W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Atmoko, D., & Hutagalung, J. M. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aulia, N., Noorjanah, & Nabilah, N. R. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Dan Kebenaran Data Dalam Akta Autentik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1666–1679. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1157>
- Brigarys, C. A. (2025). Pertanggungjawaban Etik Notaris Atas Akta Notaril Rups Yang Menyimpang Dari Kehendak Para Pihak. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2649–2661. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p17>
- Darmawan, B. Q., Amalia, C. P., Parnanda, M. D. Z., & Valencia, V. (2026). Notaris sebagai Pilar Pencegahan Maladministrasi Rups: Perspektif Good Corporate Governance dan Penyuluhan Hukum. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 419–431. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5367>
- Djajaputra, G., & Albert. (2025). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perusahaan dan Implikasinya terhadap Perbuatan Pidana Pemalsuan Dokumen: (Studi Atas Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5), 1291–1302. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12586>

- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>
- Hanafi, A. (2021). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Khazanah Hukum*, 3(3), 116–120. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14788>
- Illiyyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp>
- Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240.
- Muskibah. (2010). Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 43178.
- Ramadhana, M. Q., & Kobliyati, S. I. (2024). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 783–792. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.255>
- Ryamirzad, & Prawinda, G. F. (2020). Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjamin Aset Perusahaan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(2), 84–91. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.765>
- Utama, D. I. P., & Indratirini, I. (2024). Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 318–329. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>